

## Optimalisasi Pengawasan Pembiayaan Mudharabah Berbasis *Smart Monitoring System*

Pungky Lela Saputri<sup>1</sup>, Alfina Finky Ramadhani<sup>2</sup>,  
Alfi Rohmatul Haniyah<sup>3</sup>, dan Chintiya Nurafriani<sup>4</sup>

Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Indonesia

<sup>1</sup>[pungkylelasaputri@unissula.ac.id](mailto:pungkylelasaputri@unissula.ac.id), <sup>2</sup>[alfinafinky@std.unissula.ac.id](mailto:alfinafinky@std.unissula.ac.id),

<sup>3</sup>[haniya@std.unissula.ac.id](mailto:haniya@std.unissula.ac.id), <sup>4</sup>[chntynrafrn@unissula.ac.id](mailto:chntynrafrn@unissula.ac.id)

### Abstrak

Pembiayaan memiliki peran yang sangat penting bagi Bank Syariah yaitu berkontribusi besar dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Pengawasan yang masih lemah akan menjadi celah bagi para nasabah untuk melakukan wanprestasi dalam pembiayaan. Oleh karena itu, optimalisasi Pengawasan Pembiayaan Berbasis *Smart Monitoring System* yang memudahkan bank syari'ah dalam melakukan proses pengawasan sebagai upaya untuk menjaga kontinuitas bank syariah harus diwujudkan. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (*research and development*) dengan pendekatan ADDIE (*Analyze, Design, Develop, Implement, and Evaluate*). Penelitian dibatasi hingga tahapan desain. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dan metode analisis deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan dalam penulisan ini adalah data primer dan data sekunder. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan sistem pengawasan atau *monitoring* berbasis *online smart system* yang lebih praktis dan lebih efisien untuk memastikan kesesuaian pembiayaan yang diberikan dengan prosedur yang ada.

**Kata Kunci:** Pengawasan pembiayaan, *smart monitoring system*, bank syariah

### Abstract

*Financing has a very important role for Islamic banks, namely contributing greatly to efforts to restore the national economy. In its distribution, weak supervision will become a gap for customers to default in financing. Therefore, the optimization of Financing Supervision Based on the Smart Monitoring System which makes it easier for Islamic banks to carry out the supervision process as an effort to maintain the continuity of Islamic banks must be realized. This research is research and development with ADDIE approach (Analyze, Design, Develop, Implement, and Evaluate). Research is limited to the design stage. This study uses descriptive writing and qualitative descriptive analysis methods. The data collected in this paper are primary data and secondary data. The purpose of this study is to develop a more practical and more efficient online smart system-based monitoring or monitoring system to ensure the suitability of the financing provided with existing procedures.*

**Keywords:** Financing Supervision, Smart Monitoring System, Islamic Bank

## A. Pendahuluan

Bank syari'ah merupakan sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam, menggunakan konsep berbagi risiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya (Schaik, 2001). Sudarsono (2004) menjelaskan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi prinsip-prinsip syariah.

Bank syariah dalam pengertian umum didefinisikan sebagai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam atau bank yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai sumber hukum Islam. Ditegaskan bahwa Prinsip Syariah menurut Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 1 angka 12 adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kinerja operasionalnya dengan menggunakan prinsip syariah atau mengacu pada ketentuan Al-Quran dan Al-Hadist sebagai sumber Islam.

Bank syariah memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi (*financial intermediary*), yakni bank syariah berperan untuk menghimpun dana dari masyarakat *surplus* (kelebihan dana) dan menyalurkannya ke masyarakat *defisit* (membutuhkan dana). Karenakan perannya tersebut maka kegiatan pembiayaan menjadi ujung tombak bank syariah untuk mempertahankan eksistensinya. Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Pengertian lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan juga berarti kepercayaan (*trust*), maksudnya bank syari'ah atau lembaga keuangan syariah menaruh kepercayaan kepada seseorang atau perusahaan untuk melaksanakan amanah yang diberikan berupa

pemberian dana dan mengelolanya dengan benar, adil dan disertai ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan kedua belah pihak.

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat diketahui bahwa pembiayaan adalah pendanaan/penyediaan uang/tagihan yang telah melakukan kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain untuk mengembalikan uang dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pengelolaan Bank yang optimal dalam aktivitas Pembiayaan dapat meminimalisir potensi kerugian yang akan terjadi. Pembiayaan pada Bank, harus tetap memenuhi prinsip syariah di samping mengacu kepada prinsip kehati hatian yang bersifat universal yang berlaku pada industri perbankan.

Pembiayaan pada bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil yang satu satu operasionalnya menggunakan akad mudharabah. Menurut (Usman, 2009), mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Apabila kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak dengan membagi keuntungan sesuai kesepakatan bersama (nisbah yang disepakati).

Dalam prinsip bagi hasil, penentuan besarnya nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Pada bank syariah dikenal adanya istilah nisbah bagi hasil yang biasanya disajikan dalam bentuk persentase. Besarnya bagi hasil yang dibayarkan

nasabah atau dalam pembiayaan bagi hasil sering disebut dengan *mudharib* sesuai dengan persentase nisbah yang berhubungan dengan untung yang diperoleh dimana jumlah keuntungannya akan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan, dan bila usaha merugi, kerugian ditanggung bersama oleh kedua belah pihak (Antonio, 2001).

Berbicara tentang pembiayaan, pembiayaan memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai penunjang kelangsungan hidup Bank Syariah. Oleh karena itu, pembiayaan harus dijaga kualitasnya dikarenakan pembiayaan termasuk dalam sebagian besar aset produktif Bank Syariah. Penjagaan kualitas pembiayaan dapat dilakukan dengan penerapan pengawasan pembiayaan (Usanti, 2013).

Pengawasan merupakan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional yang sedang berlangsung untuk menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan pembiayaan merupakan kegiatan pengawasan/*monitoring* terhadap tahap-tahap proses pemberian pembiayaan, pejabat pembiayaan yang melaksanakan proses pemberian pembiayaan serta fasilitas pembiayaannya (Suhardjono, 2011).

Henry Fayol dan Harahap (2001) mengartikan pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya di kemudian hari. Schermerhorn dalam Ernie dan Saefullah (2005), mendefinisikan pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan.

Pengawasan merupakan elemen penting dalam manajemen untuk menjamin tujuan organisasi dan manajemen tercapai (Handoko, 2003). Begitu pula dalam pembiayaan di perbankan syari'ah, pengawasan pembiayaan menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan untuk menjaga kualitas pembiayaan dan kinerja perusahaan. Pengawasan perbankan syariah pada dasarnya memiliki dua sistem, yaitu: pertama, pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan pada perbankan secara umum dan prinsip kehati-hatian bank; dan kedua, pengawasan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank.

Terkait dengan pengawasan pembiayaan satu istilah yang sering digunakan dalam bank syariah adalah *monitoring*. *Monitoring* dapat

diartikan sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan pemantauan pembiayaan, agar dapat diketahui sedini mungkin (*early warning system*) deviasi yang terjadi yang akan membawa akibat turunnya mutu pembiayaan. Dengan ini, dimungkinkan mengambil langkah-langkah untuk tidak timbul kerugian. Sementara itu pengawasan pembiayaan dapat diartikan sebagai salah satu fungsi manajemen yang berupaya untuk menjaga dan mengamankan pembiayaan itu sebagai kekayaan, dan dapat mengetahui term of lending serta asumsi-asumsi sebagai dasar persetujuan pembiayaan tercapai atau terjadi penyimpangan.

Monitoring penggunaan dana apakah benar digunakan sesuai dengan peruntukkan pada saat pengajuan pembiayaan. Monitoring angsuran baik yang akan jatuh tempo maupun yang sudah lewat jatuh tempo. Lima hari sebelum jatuh tempo angsuran dikonfirmasi atau diingatkan via telepon bahwa angsurannya akan jatuh tempo. Apabila 3 (tiga) hari setelah tanggal jatuh tempo masih belum melakukan pembayaran dilakukan kunjungan. Jika terdapat tunggakan >60 hari maka penanganan dilimpahkan ke remedial dengan menggunakan memo internal yang berisi tentang laporan atau kondisi terakhir penanganan nasabah.

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa terkait dengan pembiayaan bank syariah telah melakukan upaya-upaya preventif dari sejak pengajuan permohonan pembiayaan sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan. Akan tetapi, pengawasan yang dilakukan oleh bank syariah harus selalu ditingkatkan agar *mudharib* terhindar dari *loss control* yang dapat mengakibatkan *mudharib* melakukan wanprestasi dalam kerjasama pembiayaan. Seperti memberikan data keuangan palsu atau berbagai tindakan-tindakan lainnya yang dapat berakibat pada peningkatan pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*).

Oleh karena itu, untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) yang diakibatkan oleh wanprestasi *mudharib* diperlukan adanya pengawasan oleh bank kepada nasabah. Adapun upaya untuk melakukan pengawasan terhadap permasalahan pembiayaan *mudharib* sudah banyak dilakukan, seperti pengawasan dengan melakukan analisa laporan keuangan *mudharib* dan pengawasan secara fisik. Pengawasan secara fisik dilakukan dengan mendatangi langsung lokasi usaha *mudharib* dengan tujuan untuk melakukan *cross check* terhadap seluruh keterangan atau data laporan yang disampaikan serta mengingatkan *mudharib* bahwa bank syariah memiliki perhatian besar atas kelancaran kegiatan usaha *mudharib*. Akan tetapi, pengawasan

yang sudah dilakukan belum dilaksanakan secara berkala, sehingga data yang dilaporkan oleh *mudharib* memiliki kemungkinan yang besar untuk dimanipulasi. Berdasarkan kondisi tersebut, untuk mengoptimalkan peran dan fungsi bank syariah, diperlukan adanya sistem pengawasan atau *monitoring* secara lebih praktis dan lebih efisien untuk memastikan kesesuaian pembiayaan yang diberikan dengan prosedur yang ada.

Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini menawarkan sistem pengawasan pembiayaan berbasis *smart monitoring system*. Penelitian ini membahas perancangan sistem aplikasi berbasis *smart monitoring system* yang bernama AISHRAF untuk mengatasi pembiayaan bermasalah pada bank syariah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Sebuah aplikasi yang dapat menginstruksikan *mudharib* untuk selalu melaporkan progress usahanya setiap hari dengan tujuan untuk menghindari adanya kecurangan terkait laba yang dihasilkan yang nantinya akan merugikan bank syariah.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (*research and development*). Penelitian dibatasi hingga tahapan desain agar penelitian lebih efektif dan berfokus pada model inovasi *smart monitoring system*. Penulisan karya ilmiah ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif, data yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif. Data yang dikumpulkan dalam penulisan ini adalah data primer dan data sekunder.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pengawasan Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari'ah**

Pengawasan bank syari'ah merupakan salah satu hal pokok yang harus diperhatikan demi keberlangsungan kinerja dan stabilitas tingkat pembiayaan bermasalah. Lemahnya bank syariah dalam memberikan pengawasan pembiayaan dapat berakibat pada kenaikan tingkat pembiayaan bermasalah dan menurunnya kinerja bank syari'ah. Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui wawancara dengan bagian collection Bank Muamalat Indonesia KCU Semarang, bahwa sejauh ini ada tahapan pemberian pembiayaan secara umum yaitu pengumpulan informasi nasabah dan verifikasi, analisis pembiayaan dan persetujuan, administrasi dan pembukuan, pengawasan pembayaran, dan pelunasan penyelesaian pembiayaan.

Pada tahapan awal sebelum pencairan pembiayaan, bank syariah seringkali salah dalam menganalisis pembiayaan. Bank syariah bisa

dengan mudah untuk memberikan pembiayaan tanpa mematuhi standar yang berlaku sehingga sering ditemui beberapa kasus terjadinya pembiayaan bermasalah. Terjadinya pembiayaan bermasalah juga didorong dengan lemahnya pembukuan dan administrasi yang tidak menjadi kekhawatiran utama dari pihak bank syariah. Pencatatan setoran angsuran dan bagi hasil nasabah per bulan dilakukan melalui sistem pusat sehingga bank syariah yang bersangkutan tidak memiliki pencatatan yang dapat membandingkan pendapatan nasabah dengan jumlah yang disetorkan. Perhitungan laba oleh sistem pusat hanya berdasarkan setoran nasabah, tidak ada persyaratan menginput laporan aktivitas nasabah setiap harinya.

Dalam penyaluran pembiayaan, sistem bagi hasil mudharabah merupakan landasan investasi dan karakteristik umum landasan dasar operasional bank syariah dalam upaya menghindari praktek ribawi. Tingginya risiko (*high risk*) dari calon pengelola karena *moral hazard* dan kurangnya kesiapan sumber daya manusia di perbankan syariah menjadi pendorong bank syari'ah untuk melakukan pengawasan ketat terhadap pembiayaan mudharabah (Hadi, 2011). Dalam kenyataannya ada beberapa risiko yang melekat pada penyaluran pembiayaan mudharabah, di antaranya adalah bank syari'ah tidak dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha karena keterbatasan waktu dan sumber daya manusia, bank syari'ah tidak dapat memantau secara langsung hasil usaha dan pencatatannya, bank syari'ah tidak dapat melakukan pengawasan usaha secara langsung.

Banyaknya risiko yang melekat pada pembiayaan mudharabah maka bank syari'ah harus betul-betul melakukan pengawasan untuk mengurangi wanprestasi yang diakibatkan oleh *moral hazard* dalam pembiayaan mudharabah. Pengawasan tersebut perlu untuk dilakukan dalam bidang perkembangan usaha, kondisi keuangan, laporan harian usaha, serta bidang lain yang diperlukan untuk meminimalisir *moral hazard*. Sebagai upaya efektifitas dan efisiensi pengawasan pembiayaan mudharabah di bank syari'ah dengan berbagai keterbatasan yang ada maka pengembangan *smart monitoring system* sangat dibutuhkan dalam proses pengawasan.

## 2. Konsep, Dasar, dan Tujuan *Smart Monitoring System*

Aplikasi *smart monitoring system* yang dikembangkan dalam penelitian ini diharapkan mampu mengoptimalkan pengawasan pembiayaan pada bank syariah. Aplikasi *smart monitoring system* dalam penelitian ini dikembangkan dengan nama AISHRAF. Pengertian secara kebahasaan berarti asal-usul pemilihan kata AISHRAF. Pemilihan kata AISHRAF berasal dari penggabungan dua kata dalam bahasa arab, yaitu *ainun* yang berarti mata dan *al-'iishraf* yang berarti mengawasi. Pengertian tersebut disesuaikan dengan cara kerja aplikasi yang mampu memantau aktivitas usaha *mudharib* terkait pembiayaan. Secara umum AISHRAF adalah aplikasi yang dapat memudahkan bank syariah untuk melakukan *monitoring* terhadap *mudharib* terkait penggunaan dana dari pembiayaan bank syariah dan pelaporan laba atas usaha nasabah yang nantinya akan berpengaruh pada nominal bagi hasil yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

Dasar pengembangan aplikasi *smart monitoring system* ini adalah Di dalam Al-Qur'an QS. Al-Maidah (5):117 yang artinya:

*Artinya : Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku (yaitu), "Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu," dan aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah Engkau mewafatkan aku, Engkaulah yang mengawasi mereka. Dan Engkaulah Yang Maha Menyaksikan atas segala sesuatu.*

Dalam pandangan Islam segala sesuatu harus dilakukan secara terencana, dan teratur. Manajemen dalam hal ini berarti mengatur atau mengelola sesuatu hal agar menjadi baik. Hal ini sesuai dengan hadits, yang diriwayatkan dari Ya'la, Rasulullah SAW bersabda: "*Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat baik terhadap segala sesuatu.*" (HR. Muslim)

Berdasarkan hadits di atas, pengawasan dalam Islam dilakukan untuk meluruskan yang bengkok, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Hal ini sesuai dengan dasar pengembangan aplikasi *smart monitoring system* AISHRAF yakni supaya aktivitas *mudharib* dapat dipantau secara berkala dan segala bentuk kecurangan dapat dihindari dan ditangani.

Tujuan dari pengembangan aplikasi ini adalah untuk mengoptimalkan pengawasan pembiayaan pada bank syariah. Secara terperinci tujuan tersebut antara lain adalah :

- Mencegah adanya *loss control* terkait pembiayaan oleh *mudharib*.
- Meminimalisir *moral hazard* oleh para *mudharib*
- Meningkatkan kualitas pelaksanaan kontrak pembiayaan mudharabah
- Memberikan keamanan sistem pembiayaan pada bank syariah.
- Mendayagunakan *smart monitoring system* sebagai upaya insentif untuk pengecekan transparansi data usaha.

### 3. Fitur Utama Aplikasi Smart Monitoring System AISHRAF

Aplikasi AISHRAF menggunakan sistem pengawasan cerdas yang penulis namai dengan *smart monitoring system*. *Smart monitoring system* merupakan sebuah sistem cerdas yang diintegrasikan dalam aplikasi untuk meminimalisir adanya kecurangan dan manipulasi data oleh *mudharib*. Berikut ini penjelasan *Smart Monitoring System* dalam aplikasi AISHRAF :

- a. Transparansi data usaha. Bank syariah mudah untuk melakukan pengecekan progress dari usaha *mudharib* melalui pelaporan rutin yang dilakukan oleh *mudharib* tanpa harus mendatangi secara langsung ke lokasi usaha *mudharib*.
- b. Keamanan sistem berupa *username* dan *password*. Artinya hanya bank syariah dan *mudharib* yang dapat mengakses.

Aplikasi AISHRAF yang disediakan mencakup 6 fitur utama. Berikut fitur utama aplikasi AISHRAF,

**Tabel 1. Fitur Aplikasi**

No	Fitur	Keterangan
1.	Aktivitas harian	Fitur ini digunakan oleh <i>mudharib</i> untuk meng- <i>upload</i> dan meng- <i>update</i> kegiatan usaha harian. Hal ini bertujuan untuk transparansi laba yang diperoleh setiap harinya.
2.	Angsuran pembiayaan	Dari data usaha yang telah dilaporkan akan muncul daftar angsuran pembiayaan setiap bulannya
3.	Kalender pembiayaan	Menampilkan jatuh tempo angsuran yang sudah dibayarkan dan belum sehingga kedua belah pihak bisa memantau.
4.	Kalkulator pembiayaan	Berisi total keseluruhan angsuran yang sudah dibayarkan, total nisbah bank, dan total nisbah nasabah yang sudah diterima
5.	<i>Connected to the bank</i>	Ada dua metode pembayaran yaitu: a. Transfer m-banking atau ATM b. Transfer setor tunai

		Aplikasi ini akan terhubung ke bank atau m-banking untuk pelaksanaan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh <i>mudharib</i> . Apabila ada <i>mudharib</i> yang setor langsung ke bank tanpa melalui m-banking akan disediakan menu "hubungi bank syariah terdekat"
6.	Mode Pengingat Pembayaran angsuran	Mode pengingat berupa notifikasi untuk mengingatkan <i>mudharib</i> terkait waktu jatuh tempo pembayaran angsuran. Memungkinkan setiap <i>mudharib</i> dapat mengetahui sisa waktu yang tersisa untuk melakukan pembayaran angsuran ke bank syariah.

Adapun desain aplikasi AISHRAF digambarkan pada gambar berikut:



Gambar 1. Tampilan Aplikasi AISHRAF

#### 4. Langkah Strategis Pengembangan *Smart Monitoring System* AISHRAF

Sebagai upaya untuk merealisasikan program Pengawasan pembiayaan melalui aplikasi AISHRAF berbasis *smart monitoring system*, dibutuhkan pihak-pihak yang mempunyai peran penting demi

terwujudnya pengawasan pembiayaan yang lebih efektif. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan *Smart Monitoring System* dijabarkan dalam tabel berikut.

**Tabel 2. Pihak-pihak yang terlibat dalam *Smart Monitoring System***

No	Pihak yang terlibat	Tugas/wewenang
1.	Software development	Merencanakan, membuat aplikasi, mengembangkan, maintenance, dan troubleshoot
2.	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Memantau dan mengarahkan pembuatan aplikasi AISHRAF agar sesuai dengan hukum yang berlaku
3.	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Melakukan pengawasan pengembangan aplikasi agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)
4.	Pihak Bank	Menentukan prosedur dan mensosialisasikan kepada para nasabah, serta mengevaluasi kinerja bank dan nasabah dalam mengakses aplikasi
5.	<i>Mudharib</i>	Bekerjasama dengan pihak bank dalam menggunakan aplikasi sesuai prosedur yang telah diterapkan


Aplikasi AISHRAF hadir sebagai aplikasi pengawasan pembiayaan pada bank syariah. Dalam pengimplementasiannya perlu adanya koordinasi dengan beberapa pihak secara detail agar kecurangan-kecurangan dapat terhentikan. Arah koordinasi dan langkah strategis yang dapat dicapai dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel 3. Langkah dan strategis**

No	Arah Koordinasi	Langkah Strategis
1.	Koordinasi dengan software development	Melakukan negosiasi, perencanaan sistem aplikasi AISHRAF yang akan digunakan sekaligus pembuatan aplikasi.
2.	Koordinasi dengan pihak bank	Melakukan koordinasi terkait syarat, prosedur, dan proses penggunaan aplikasi AISHRAF. Hal ini penting agar tidak terjadi <i>miscommunication</i> antara pihak bank dengan nasabah.

3.	Koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah	Melakukan koordinasi terkait prosedur, akad-akad, dan hal-hal lain yang terkait dengan aplikasi berdasarkan Fatwa DSN-MUI
----	--	---

Beberapa koordinasi di atas, digambarkan langkah-langkah strategis secara sistematis dalam sketsa maps untuk mengimplementasikan *smart monitoring system* pada aplikasi AISHRAF. Langkah-langkah strategis aplikasi AISHRAF dijabarkan dalam Gambar



**Gambar 2. Langkah strategis**

Dari bagan di atas dapat dijelaskan bahwa langkah strategis pengembangan *smart monitoring system* dimulai dari pembuatan kebijakan dan aturan program AISHRAF serta perumusan syarat dan prosedur. Dalam hal ini bank syariah melakukan mediasi dan negosiasi dengan software development. Setelah proses tersebut selesai maka dilanjutkan pembuatan (produksi) aplikasi AISHRAF. Setelah jadi maka dilakukan

pengkajian dan percobaan. Dalam pengkajian dan percobaan ini ada dua kemungkinan aplikasi berhasil dilanjutkan dengan launching dan operasionalisasi sistem. Dan kurang sempurna yang kemudian dilakukan perbaikan untuk menyempurnakan.

#### D. Kesimpulan

Aplikasi AISHRAF berbasis *smart monitoring system* menjadi terobosan baru dalam pengoptimalan pengawasan pembiayaan pada bank syariah untuk meminimalisir adanya kecurangan dan manipulasi data oleh *mudharib*. Aplikasi yang dilengkapi dengan *smart monitoring system* dapat memudahkan bank syariah untuk melakukan pengawasan terhadap *mudharib* terkait penggunaan dana dari pembiayaan bank syariah dan pelaporan laba atas usaha *mudharib* yang nantinya akan berpengaruh pada nominal bagi hasil yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

#### Daftar Pustaka

- Agustin, H. (2021). Teori Bank Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1).
- Hadi, A.C. (2011). Problematika Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah Indonesia. *Al-Iqtishad* 3(2).
- Kalsum, Ummi. 2018. Otoritas Pengawasan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3(2).
- Kharchenko, O. (2011). No Title p. *Phys. Rev. E*, 176-191. <http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/7130/1/LUZARD-O-BUIATRIA-2017.pdf>
- Madjid, S. S. (2018). Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 95-109. <https://doi.org/10.26618/jhes.v2i2.1618>
- Otoritas Jasa Keuangan. 2021. Statistik Perbankan Syariah. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx> diakses pada 22 Mei pukul 19.00 WIB
- Parulian Remus, Sahat. 2017. Analisis Sistem Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Bank Mandiri Cabang Krakatau Medan. *Jurnal Ilmiah Methonomi* 3(2).
- Pada, K. M. P., Data, P., & Sql, D. I. (2022). *Jurnal Widya OPERATORS Jurnal Widya*. 3(April).
- Panetir Bungkes, & Sahyuli, M. (2021). Mekanisme Pengawasan Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (Kcp)

Pungky Lela Saputri, dkk.

Takengon. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(1).

Rohmah, Noer. 2019. Pengawasan Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits. *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Ilmiah*. 4(2).

Usaman, Rachmadi. 2009. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*. Bandung : PT Citra Afitya Bakti.

Wati, A. Y. U., (2019). *Pengawasan Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Gajah Tongga Kotopiliang Silungkang*. Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah IAIN Batusangkar .

Wicaksono, J. W. (2020). Sistem Pengawasan Pembiayaan Bagi Hasil Lembaga Keuangan Syariah. *Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syariah*, 4(1)